YAYASAN PENDIDIKAN
" REA KAHADEAN "

Alamat : Kp. Keusik 1 RT 012 RW 004 Ds. Keusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak - Banten

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN REA KAHADEAN
Nomor : 06 / YP-RK/ 1 / 2026

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)
" HIMAKU "

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan adanya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasar butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program Taman Kanak – kanak (TK)

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak – Kanak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Satuan PAUD : **TK HIMAKU**

Jenis Layanan / Program : Taman Kanak – Kanak (TK)

Alamat : Kp.keusik RT 012 / 004
Ds. Keusik Kecamatan Banjarsari
Kab. Lebak

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan program Kelompok Bermain di TK HIMAKU melayani anak Usia 4 sampai dengan 6 Tahun

Ketiga : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola / Kepala Sekolah / Guru pada Satuan PAUD di TK HIMAKU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keempat : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD di TK TK HIMAKU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan Kegiataan Pembelajaran dan jadwal yang telah ditentukan.

Kelima : Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan ini dibebankan kepada Yayasan / Pengelola / Penyelenggara / Swadaya Masyarakat dan sumber

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN PENDIDIKAN
" REA KAHADEAN "
Alamat : Kp. Keusik 1 RT 012 RW 004 Ds. Keusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak - Banten

dana Lainnya sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan dan yang telah di Tetapkan.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarsari
Pada Tanggal : 15 Juli 2026
KetuaYayasan Pendidikan
REA KAHADEAN

EDI SUNEPO

Tembusan :
1. Yth, Kepala UPTD Satuan Pendidkan Kec. Banjarsari
2. Yth, Pengawas / Penilik UPTD Satuan Pendidkan Kec. Banjarsari
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner